



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN GORONTALO


DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,


- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Mata Pelajaran Muatan Lokal di Sekolah Dasar, perlu adanya peraturan Bupati Gorontalo sebagai pedoman Sekolah untuk melaksanakannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Gorontalo ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tswanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tswanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);



15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN GORONTALO.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo
7. Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola sekolah yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat Satdikdas adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan Jenjang



Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP.

10. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik.
14. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan dan pengetahuan.
15. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
16. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
17. Standar Isi Muatan Lokal untuk satuan pendidikan dasar adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal, untuk mencapai kompetensi lulusan minimal, untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.



18. Kompetensi inti yang selanjutnya disebut KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester.
19. Kompetensi dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
20. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
21. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan panduan pelaksanaan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar, sebagai perangkat bahan ajar yang disusun dan direncanakan untuk mencapai kompetensi lulusan minimal sesuai dengan kondisi dan ciri khas Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

1. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Gorontalo;
2. meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam daerah Gorontalo ;




3. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah Gorontalo ;
4. meningkatkan penguasaan terhadap muatan lokal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 4


- (1) Muatan lokal diajarkan pada setiap jenjang kelas satuan pendidikan dasar ;
- (2) Muatan lokal dapat dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dan/atau bahan kajian yang memperkaya kelompok mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan serta prakarya.
- (3) Satuan pendidikan dasar dapat menentukan satu atau lebih aspek bahan kajian mata pelajaran muatan lokal.
- (4) Kurikulum muatan lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Gorontalo.
- (6) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan kurikulum local yang dirancang oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Kabupaten.
- (7) Kepala Dinas membentuk Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten.
- (8) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten Gorontalo bertugas :
 - a. merancang SI, SKL, KI dan KD yang menjadi rujukan Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal di Tingkat Satuan Pendidikan.



- b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal bertugas :
- a. membentuk Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. memberikar arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan local .
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal ;
 - d. menyusun dokumen kurikulum muatan local yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SI, SKL, KI dan KD ;
 - e. menugaskan guru yang akan mengajar muatan local ;
 - f. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah ;
 - g. membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan ; dan
 - h. tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal ;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal ;
 - c. hasil yang diharapkan dari pengembangan kurikulum muatan lokal ; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.



Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah bersama Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengidentifikasi jenis-jenis muatan lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis muatan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan sekolah.
- (2) Tim pengembang kurikulum sekolah bersama guru kurikulum muatan lokal dan pihak terkait mengembangkan skl, sk dan kd.
- (3) Kepala sekolah bersama tim pengembang kurikulum tingkat satuan pendidikan dan guru kurikulum muatan lokal membahas SKL, KI dan KD.

Pasal 7

Tugas Tim Kerja Pengembang Kurikulum Muatan Lokal adalah :

- a. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan daerah satuan pendidikan;
- b. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil bakat minat peserta ;
- c. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal ;
- d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung eksternal ; dan
- e. membuat draf evaluasi dan rencana Tindak Lanjut.

Pasal 8


Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun Kepala Sekolah diusulkan untuk mendapatkan pengesahan Kepala Dinas.

BAB IV

LINGKUP MUATAN LOKAL

Pasal 9

- (1) Lingkup isi/jenis muatan lokal meliputi:
 - a. budaya daerah ;
 - b. bahasa daerah, bahasa Inggris dan bahasa Arab;



- c. seni budaya dan/ atau kesenian daerah;
 - d. prakarya;
 - e. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
 - f. teknologi;
 - g. adat istiadat ;
 - h. pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar ;
- (2) Selain lingkup/isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat menambahkan lingkup/isi dalam rangka pengembangan potensi daerah Kabupaten Gorontalo

Pasal 10


- (1) Untuk menentukan kesesuaian pendidikan kurikulum muatan lokal masing-masing satuan pendidikan melakukan analisis materi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Potensi dan kebutuhan daerah ;
 - b. Potensi satuan pendidikan ;
 - c. Daya dukung internal ; dan
 - d. Daya dukung eksternal.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Kepala Sekolah dan tim pengembang kurikulum untuk menentukan mata pelajaran, standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal.

BAB V

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Kerangka kurikulum muatan local terdiri atas nama mata pelajaran, standar kompetensi dan kompetensi dasar ;
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran ;



- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. silabus ;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran ;
 - c. lembar penilaian ;
 - d. buku siswa ; dan
 - e. media/alat bantu pembelajaran

Pasal 12

Setiap satuan pendidikan dalam satu tahun pelajaran minimal menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal.

BAB VI


DAYA DUKUNG PELAKSANAAN MUATAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan muatan lokal harus didukung kebijakan, baik pada level pusat, provinsi, kabupaten dan satuan pendidikan ;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperlukan dalam hal :
 - a. kerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta ;
 - b. pemenuhan kebutuhan sumber daya; dan
 - c. penentuan jenis muatan lokal sebagai muatan lokal wajib yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Pasal 14

- (1) Guru yang mengajar mata pelajaran muatan local hendaknya sesuai dengan latar belakang ijazah yang dimilikinya ;
- (2) Guru sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila tidak terpenuhi maka satuan pendidikan harus mengusahakan guru yang mengajar memperoleh sertifikat pelatihan pada aspek mata pelajaran yang sesuai ;
- (3) Satuan pendidikan yang tidak memiliki tenaga khusus untuk muatan lokal sebagaimana ayat (1) dan ayat (2),



dapat bekerja sama atau menggunakan tenaga dengan pihak lain, seperti satuan pendidikan terdekat, tokoh masyarakat, palaku social budaya dan lain-lain.

Pasal 15

- (1) Kebutuhan sarana dan prasarana muatan lokal harus dipenuhi oleh satuan pendidikan ;
- (2) Jika satuan pendidikan belum mampu memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemenuhannya dapat dibantu melalui kerja sama dengan pihak tertentu atau bantuan dari pihak lain.

Pasal 16

Kepala Sekolah dapat memfasilitasi pelaksanaan muatan lokal, dengan :


- a. menugaskan guru, menjadwalkan, dan menyediakan sumber daya secara khusus untuk muatan lokal ;
- b. menjaga konsistensi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran umum dan muatan lokal khususnya ;
- c. mencantumkan kegiatan pameran atau sejenisnya dalam kelender akademik satuan pendidikan.

BAB VII

EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasar 17

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek yang terdiri dari:
 - a. Konteks;
 - b. Input;
 - c. Proses;
 - d. Output;dan
 - e. Outcome.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penyusunan kurikulum muatan lokal mengacu pada panduan teknis pengembangan muatan lokal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 19

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 19 APRIL 2021

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Gorontalo

Pada tanggal 19 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 10